



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PELABUHAN,
BADAN PIMPINAN UMUM MARITIM DAN
BADAN PIMPINAN UMUM PELAYARAN NIAGA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Aksi Pemerintah untuk menuju kepenyempurnaan dibidang organisasi perhubungan laut dan bidang infra-struktur lainnya, perlu mengatur kembali hubungan susunan dan tata kerja antara Menteri Perhubungan Laut dan Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
- b. bahwa berhubung Menteri Perhubungan Laut selanjutnya mengadakan pengawasan/koordinasi langsung atas semua Perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut, maka dianggap perlu untuk menetapkan pembubaran B.P.U. Pelabuhan, B.P.U. Maritim dan B.P.U. Pelayaran Niaga;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1961;
5. Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 1961; Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompatimen Distribusi;

Memutuskan:

Menetapkan : ...